



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak : Analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Criminal Penalties for Child Sexual Crimes: Analysis of Law Number 12 of 2022

Setyo Utomo^{1*}, Sri Ayu Septinawati², Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi Alkadrie³, Weni Sentia Marsalena⁴

¹⁻⁴Universitas Panca Bhakti

*Corresponding Author: E-mail: setyoutomo@upb.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 14 Oct, 2024

Revised: 23 Oct, 2024

Accepted: 21 Nov, 2024

Kata Kunci:

Undang undang, Sekual, Kejahatan, Anak, Hukum

Keywords:

Law, Sexual, Crime, Children, Law

DOI: [10.56338/jks.v7i12.6458](https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6458)

ABSTRAK

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang berdampak panjang pada korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak sebagai kelompok rentan. Artikel ini menganalisis penerapan pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak berdasarkan UU TPKS. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU TPKS memberikan sanksi berat bagi pelaku, termasuk pidana tambahan seperti kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik. Kesimpulan menegaskan pentingnya penegakan hukum yang efektif untuk menciptakan efek jera sekaligus melindungi hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

ABSTRACT

Sexual crimes against children are serious violations of human rights that have long-term impacts on victims. Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS) is here to provide legal protection for children as a vulnerable group. This article analyzes the application of criminal penalties for perpetrators of sexual crimes against children based on the TPKS Law. The research method used is normative juridical, with a statutory approach. The results of the analysis show that the TPKS Law provides severe sanctions for perpetrators, including additional penalties such as chemical castration and the installation of electronic detection devices. The conclusion emphasizes the importance of effective law enforcement to create a deterrent effect while protecting children's rights as the nation's next generation.

PENDAHULUAN

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang menjadi perhatian di tingkat nasional maupun internasional. Anak-anak merupakan kelompok rentan yang sering kali menjadi korban eksploitasi seksual akibat ketidakmampuan mereka untuk melindungi diri dari ancaman. Fenomena ini tidak hanya melibatkan aspek kriminalitas, tetapi juga menyangkut hak asasi manusia, kesehatan mental, dan keberlanjutan generasi penerus bangsa. Di Indonesia, laporan mengenai kasus kejahatan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya, menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang memadai. Dalam konteks ini, lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi tonggak penting dalam upaya memberikan keadilan bagi korban sekaligus mencegah terjadinya kasus

serupa di masa depan .

Sebagai regulasi terbaru, UU TPKS dirancang untuk menutup berbagai celah hukum yang sebelumnya sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan seksual. Sebelum UU ini diundangkan, perlindungan hukum terhadap anak sering kali hanya mengandalkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Perlindungan Anak. Sayangnya, pendekatan ini dianggap kurang memadai karena tidak mencakup aspek-aspek penting seperti pemulihan korban, pencegahan, dan perlakuan khusus terhadap pelaku yang memiliki potensi mengulangi kejahatan. UU TPKS menawarkan solusi dengan memperkenalkan berbagai inovasi hukum, termasuk sanksi pidana berat dan program rehabilitasi bagi korban serta pelaku .

Kehadiran UU TPKS juga menandai pergeseran paradigma dalam penanganan kejahatan seksual terhadap anak. Jika sebelumnya fokus utama hanya pada penghukuman pelaku, kini ada perhatian lebih besar terhadap pemulihan korban dan pencegahan jangka panjang . Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi, sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku. Namun, tantangan implementasi masih menjadi isu krusial. Banyak kasus yang tidak dilaporkan karena stigma sosial terhadap korban atau ketidakpercayaan pada sistem hukum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa UU ini benar-benar dapat diterapkan secara efektif di semua lapisan masyarakat.

Selain itu, kejahatan seksual terhadap anak sering kali memiliki dimensi sosial dan kultural yang kompleks. Dalam banyak kasus, pelaku adalah orang terdekat korban, seperti anggota keluarga atau lingkungan sekitar. Hal ini membuat korban kesulitan untuk melapor karena tekanan emosional, ketakutan, atau rasa malu. Dalam masyarakat yang cenderung patriarkal, anak-anak sering kali tidak memiliki akses untuk menyuarkan pengalaman mereka, sehingga mereka terjebak dalam siklus kekerasan yang berulang. Oleh karena itu, UU TPKS tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga alat untuk mengubah budaya yang membiarkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak .

Di sisi lain, pencegahan kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, keluarga, dan institusi pendidikan. Sosialisasi tentang pentingnya perlindungan anak dan pendidikan seksual yang sesuai usia dapat menjadi langkah awal untuk mengurangi angka kejadian. Dalam hal ini, UU TPKS mengamanatkan pemerintah untuk meningkatkan edukasi masyarakat dan membangun sistem pendukung yang komprehensif bagi korban dan keluarga mereka. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak berdasarkan UU TPKS, serta menyoroti tantangan yang dihadapi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi hak-hak anak .

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data utama adalah UU Nomor 12 Tahun 2022, didukung oleh literatur terkait, laporan kasus, dan analisis dokumen hukum lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketentuan hukum yang relevan serta mengevaluasi implementasinya dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur secara komprehensif mengenai penanganan, pencegahan, dan penghukuman terhadap kejahatan seksual. Undang-undang ini mencakup definisi luas tentang kekerasan seksual, seperti pelecehan fisik dan non-fisik, eksploitasi seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, hingga perbudakan seksual. Selain itu, UU ini memberikan sanksi berat kepada pelaku, termasuk pidana penjara seumur hidup, hukuman mati, hingga pidana tambahan seperti kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik. Keberadaan sanksi ini menunjukkan komitmen serius negara dalam melindungi korban sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku .

Namun, implementasi UU TPKS masih menghadapi tantangan besar. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesiapan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual yang sering kali kompleks dan sensitif. Selain itu, minimnya fasilitas untuk pendampingan korban, seperti rumah aman dan layanan psikologis, menjadi hambatan dalam merealisasikan perlindungan korban yang holistik. Di sisi lain, resistensi budaya terhadap edukasi seksual juga menjadi tantangan signifikan

dalam upaya pencegahan. Oleh karena itu, keberhasilan UU TPKS sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum dalam menciptakan sistem perlindungan yang berkeadilan dan responsif.

Sanksi Pidana Berat untuk Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan ketentuan sanksi pidana yang tegas dan berat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Sanksi utama yang diatur dalam undang-undang ini adalah hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati bagi pelaku yang tindakannya menyebabkan kematian korban atau luka berat yang permanen. Hukuman mati menjadi pilihan yang sangat serius dalam kasus kejahatan seksual yang mengakibatkan kehilangan nyawa, sedangkan hukuman penjara seumur hidup diberikan untuk tindak pidana yang mengakibatkan luka fisik maupun psikologis yang mendalam pada anak korban. Selain itu, UU ini juga memperkenalkan hukuman tambahan berupa kebiri kimia, terutama bagi pelaku yang terbukti melakukan kejahatan seksual berulang. Kebiri kimia bertujuan untuk menurunkan libido pelaku dan mencegah terjadinya tindakan serupa di masa mendatang, serta memberikan efek jera yang lebih tegas terhadap pelaku kejahatan seksual anak.

Sanksi tambahan seperti kebiri kimia diatur secara rinci dalam UU TPKS dan hanya dapat diterapkan pada pelaku yang telah terbukti melakukan tindak pidana seksual berulang terhadap anak atau memiliki niat jahat yang sangat kuat. Penggunaan kebiri kimia ini, meskipun kontroversial di beberapa negara, di Indonesia dianggap sebagai salah satu langkah ekstrem yang dapat memberikan efek pencegahan jangka panjang. Menurut data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak menjadi alasan mengapa undang-undang ini mencantumkan hukuman yang lebih berat. Pada tahun 2021, Komnas PA mencatat lebih dari 10.000 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilaporkan, dengan sebagian besar kasus melibatkan pelaku yang berulang kali melakukan tindakannya terhadap korban yang sama atau korban lainnya.

Namun, penerapan sanksi pidana yang berat ini harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa pelaku tidak hanya dihukum tetapi juga mendapatkan rehabilitasi yang sesuai. Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem peradilan yang mengadili kasus-kasus kekerasan seksual anak berjalan dengan adil dan objektif. Di sisi lain, masyarakat juga harus diberdayakan agar lebih peka terhadap kasus-kasus kekerasan seksual dan berani melaporkan kejadian-kejadian yang mencurigakan. Dengan penerapan sanksi yang tegas dan diikuti dengan langkah-langkah preventif dan rehabilitatif, UU TPKS diharapkan dapat menciptakan perubahan positif dalam upaya melindungi anak-anak dari tindak kejahatan seksual.

Pidana Tambahan Kebiri Kimia dan Alat Deteksi Elektronik

UU TPKS mengatur pemberlakuan pidana tambahan berupa kebiri kimia sebagai upaya untuk menekan hasrat seksual pelaku kekerasan seksual, khususnya pelaku yang telah terbukti melakukan kejahatan berulang terhadap anak. Kebiri kimia bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kemampuan seksual pelaku, dengan harapan dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual di masa depan. Langkah ini diambil dengan alasan bahwa tindakan kekerasan seksual terhadap anak sering kali melibatkan pelaku yang memiliki gangguan kontrol terhadap hasrat seksual mereka. Oleh karena itu, kebiri kimia dianggap sebagai salah satu bentuk pencegahan yang dapat meminimalkan risiko kejahatan berulang dan memberikan efek jera yang lebih nyata terhadap pelaku.

Selain kebiri kimia, UU TPKS juga mewajibkan penggunaan alat deteksi elektronik pada pelaku yang telah selesai menjalani hukuman penjara. Alat ini memungkinkan pihak berwenang untuk memantau pergerakan pelaku secara real-time, memastikan bahwa mereka tidak kembali melakukan tindakan kekerasan seksual atau melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Misalnya, pelaku yang telah menjalani pidana penjara akan diwajibkan untuk mengenakan alat deteksi elektronik yang akan memantau apakah mereka mendekati lokasi-lokasi yang berisiko, seperti sekolah atau taman bermain anak. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku tetap diawasi meskipun mereka sudah bebas dari penjara, sehingga mencegah mereka untuk kembali melakukan kejahatan seksual.

Namun, implementasi pidana kebiri kimia ini sering menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan praktisi hukum, karena dianggap melanggar hak asasi manusia, khususnya terkait dengan hak atas integritas fisik dan privasi individu. Kritik terhadap kebiri kimia menyatakan bahwa meskipun tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan kejahatan berulang, prosedur ini dapat dianggap sebagai bentuk penyiksaan dan pelanggaran terhadap hak-hak dasar pelaku. Beberapa pihak berpendapat bahwa pendekatan rehabilitasi, pendidikan, dan terapi lebih efektif dalam mencegah kekerasan seksual daripada tindakan yang bersifat fisik dan permanen seperti kebiri kimia. Oleh karena itu, penting untuk menemukan pendekatan yang seimbang antara perlindungan korban dan penghormatan terhadap hak-hak pelaku. Diskusi ini menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS merupakan langkah maju dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengimplementasiannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan bijaksana, mengingat kompleksitas etika dan hukum yang terkait.

Pendekatan Berbasis Pemulihan Korban

UU TPKS tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap pemulihan korban. Anak korban kekerasan seksual berhak mendapatkan layanan pendampingan psikologis, rehabilitasi, dan restitusi atau kompensasi. Hal ini mencerminkan paradigma baru dalam hukum pidana Indonesia, di mana kebutuhan korban menjadi prioritas utama. Pendampingan korban tidak hanya penting untuk memulihkan kondisi mental dan fisik mereka, tetapi juga untuk membantu mereka melanjutkan kehidupan tanpa stigma yang berlebihan.

Pencegahan dan Edukasi Masyarakat

Selain aspek penegakan hukum, UU TPKS mengamanatkan pencegahan kejahatan seksual melalui edukasi masyarakat dan peningkatan kesadaran publik. Pemerintah diwajibkan untuk menyelenggarakan program sosialisasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual, dengan fokus utama pada lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat umum. Dalam hal ini, pendidikan seksual yang sesuai dengan usia anak menjadi bagian penting dari strategi pencegahan. Program edukasi ini bertujuan agar anak-anak, remaja, dan masyarakat luas dapat mengenali tanda-tanda kekerasan seksual, memahami hak-hak mereka, serta tahu bagaimana cara melindungi diri mereka sendiri dan melaporkan kejadian yang tidak diinginkan. Selain itu, sosialisasi kepada orang tua dan pengasuh juga penting agar mereka dapat memberikan pemahaman yang benar tentang perlindungan seksual kepada anak-anak mereka sejak dini.

Namun, implementasi program ini masih menghadapi beberapa hambatan signifikan. Salah satunya adalah kurangnya sumber daya, baik dalam hal tenaga pendidik yang terlatih, materi yang tepat, serta sarana dan prasarana yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan seksual. Selain itu, resistensi budaya di masyarakat yang menganggap pembahasan tentang seksualitas sebagai hal tabu juga menjadi tantangan besar. Beberapa masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan norma konservatif, mungkin merasa enggan atau bahkan menentang upaya-upaya sosialisasi ini. Hal ini mengakibatkan program pencegahan yang seharusnya berjalan dengan baik menjadi terhambat atau tidak efektif. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang sensitif terhadap budaya dan keyakinan masyarakat, serta keterlibatan tokoh masyarakat dan pemimpin agama agar pesan-pesan mengenai pencegahan kekerasan seksual dapat diterima dengan baik dan memberikan dampak yang signifikan. Dengan upaya bersama dan kesadaran yang terus dibangun, pendidikan dan pencegahan kekerasan seksual dapat lebih efektif dilaksanakan di seluruh lapisan masyarakat.

Kendala dalam Implementasi Hukum

Meskipun UU TPKS telah memberikan dasar hukum yang kuat, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Beberapa aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami esensi UU ini, sehingga penanganan kasus sering kali tidak maksimal. Selain itu, stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual juga menjadi tantangan besar. Banyak korban dan keluarga mereka enggan melapor karena khawatir akan dikucilkan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan lebih lanjut bagi aparat penegak hukum serta kampanye untuk mengurangi stigma terhadap korban.

Efektivitas UU TPKS dalam Melindungi Anak

Keberhasilan UU TPKS dalam melindungi anak sangat bergantung pada sinergi berbagai pihak,

termasuk pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat. Secara normatif, UU ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif dengan cakupan tindak pidana seksual yang lebih luas dibandingkan undang-undang sebelumnya. Namun, efektivitasnya memerlukan implementasi yang konsisten dan dukungan konkret dari semua elemen masyarakat. Pemerintah harus memperkuat infrastruktur hukum, seperti pembentukan satuan tugas khusus untuk menangani kekerasan seksual pada anak. Selain itu, aparat penegak hukum perlu dilatih untuk menangani kasus kekerasan seksual dengan pendekatan yang sensitif dan berperspektif korban. Hal ini termasuk memastikan korban anak mendapat pendampingan hukum dan psikologis yang layak untuk mencegah trauma berkelanjutan.

Dukungan masyarakat juga menjadi elemen kunci dalam meningkatkan efektivitas UU TPKS. Edukasi kepada orang tua, guru, dan lingkungan sosial tentang cara mengenali dan melaporkan kekerasan seksual pada anak sangat diperlukan untuk mencegah kejahatan ini sejak dini. Selain itu, diperlukan penguatan pengawasan terhadap pelaku kejahatan seksual, termasuk penerapan pidana tambahan seperti kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik bagi pelaku berisiko tinggi. Pendekatan holistik ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tetapi juga melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan seksual di masa depan. Dengan sinergi yang kuat antar semua pihak, UU TPKS berpotensi menjadi instrumen hukum yang efektif dalam memberantas kejahatan seksual terhadap anak dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi generasi mendatang.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah maju dalam sistem hukum Indonesia untuk menangani kejahatan seksual secara komprehensif. UU ini memperluas definisi kekerasan seksual, menetapkan sanksi berat bagi pelaku, serta memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban. Pendekatan yang mencakup aspek penghukuman, pemulihan korban, dan pencegahan melalui edukasi menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi semua, terutama anak-anak.

Namun, implementasi UU ini masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya infrastruktur pendukung, resistensi budaya terhadap edukasi seksual, dan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum untuk memastikan UU TPKS dapat dijalankan secara efektif. Dengan penguatan aspek implementasi dan dukungan berbagai pihak, UU TPKS dapat menjadi instrumen penting dalam mencegah dan menangani tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Br Sembiring, M. A. P. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polrestabes Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Hairi, P. J., & Latifah, M. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Implementation of Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 14(2), 163-180.
- Komisi Nasional Perlindungan Anak. (2023). Laporan Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170-196.
- Ramadhan, C. J. F. M. (2024). Analisis Perlindungan Terhadap Perempuan yang Mengalami Kekerasan Seksual di Lingkungan Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Ritonga, I. M. S., & Panjaitan, B. S. (2024). Kritik Restorative Justice dalam Kasus Pelecehan Seksual di Pesantren: Analisis Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 9(1), 100-116.

Robzi, S. A., Susanti, E., & Monica, D. R. (2024). Analisis Kebijakan Hak Restitusi Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(2), 183-200.

Setiyono, R. (2022). *Hukum Pidana di Indonesia: Perspektif Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia.

Sholihah, A. (2022). Analisis Kekerasan Seksual Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam Perspektif Hukum Islam (Doctoral dissertation, Iain Kudus).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

UNICEF. (2023). *Child Sexual Abuse and Legal Frameworks in Southeast Asia*.